



PENETAPAN

Nomor 1669/Pdt.G/2020/PA.Dpk

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara :

, sebagai "Penggugat",

Lawan

; sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 1669/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 06 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2008 Berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 186/22/V/2008 di ALAMAT; Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir yang beralamat di ALAMAT;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1.Nama: NAMA ANAK
Jenis Kelamin: Perempuan
Tempat Tanggal lahir: Jakarta 21 Januari 2010, umur 10 tahun
 - 2.2.Nama: NAMA ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin: Laki-laki

Tempat Tanggal Lahir: Jakarta 09 Oktober 2012, umur 7 tahun

3. Bahwa saat awal mula pertengkaran Rumah Tangga, Mantan Istri pergi meninggalkan tempat kediaman dan menelantarkan kehidupan anak-anak pada Bulan September tahun 2016.

4. Bahwa Mantan Istri sejak pergi meninggalkan Tempat Kediaman, anak-anak saya diminta oleh Ibu Mertua (Ibu dari Mantan Istri) agar diasuh di Kediannya dengan alamat ALAMAT. Selama diasuh Oleh Ibu Mertua, Ibu Mertua kerap menyarankan kepada saya agar Jika sudah Menikah anak-anak saya agar dibawa / di Asuh oleh Saya.

5. Pada saat Sidang Perceraian sampai dengan keluarnya Putusan Perceraian dengan Akta Cerai Nomor.0475/AC/2018/PA.JP Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1439 H dengan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1307/Pdt.G/2017/PA.JP tidak dijelaskan / menerangkan mengenai Hak Asuh Anak.

6. Pada Bulan November 2019 Mantan Istri telah melakukan Pernikahan di Wilayah Depok dan baru menetap dengan alamat diatas yaitu ALAMAT yang berdekatan dengan Ibu Mertua.

7. Setelah Mantan Istri Menikah baru terjadi kendala dengan meributkan Hak Asuh anak agar diserahkan kepadanya, bahkan sempat terjadi percekcoan antara Saya dan Mantan Istri sehingga Suami dari Mantan Istri saya melakukan pengusiran terhadap diri saya di kediaman Ibu Mertua. Pengusiran yang terjadi sudah dua kali terjadi di hadapan anak-anak saya.

Pengusiran Pertama terjadi Pendorongan kepada diri saya Ba'da Maghrib dan menimbulkan **Trauma Mendalam** kepada anak-anak saya terutama kepada anak nomor 2.

o Pengusiran Pertama terjadi Pendorongan kepada diri saya Ba'da Maghrib dan menimbulkan **Trauma Mendalam** kepada anak-anak saya terutama kepada anak nomor 2.

o Pengusiran Kedua terjadi pada Minggu Kedua di Bulan



Puasa dikediaman Ibu Mertua, pada Peristiwa tersebut saya datang ke kediaman Ibu Mertua bersama Calon Istri dan Calon Anak saya, bahkan pengusiran tersebut disertai kontak fisik / Tindakan kekerasan hingga menyebabkan Memar pada Pipi sebelah kiri saya yang dilakukan oleh Suami dari Mantan Istri dihadapan anak-anak saya beserta Calon Istri dan Calon Anak Saya, kejadian ini membuat Calon Anak saya mengalami Trauma Mendalam.

Kejadian-kejadian tersebut saya alami tanpa perlawanan atau mebalas kepada Ybs, karena saya tidak ingin berperilaku / bersikap yang tidak seharusnya dilakukan dihadapan anak. Dan penyelesaian peristiwa tersebut cukup diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

8. Terjadi Penekanan Psikis terhadap Anak Pertama, hal ini baru Saya ketahui setelah Idul Fitri 2020 saat Calon Istri dan Saya tanyakan dengan kalimat Jika Ayah Menikah nanti Kakak ingin Ikut Ayah atau Ibu? namun jawabannya cukup mengagetkan kami sebenarnya Saya ingin ikut Ayah, tapi gak dibolehin dan dimarahi sama Ibu (Mantan Istri)

9. Komunikasi yang terjadi antara Mantan Istri dan anak pertama pada saat berbicara via telepon kerap dengan nada Emosi, tidak ada tutur kata yang Baik, Sopan dan Lembut. Psikis, Mental dan Perilaku anak-anak Saya Khawatir terganggu dengan perilaku tersebut.

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Mohon kepada Pengadilan berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlonah*) terhadap anak Pemohon dan Termohon:

2.1. Nama : NAMA

JenisKelamin : Perempuan

TempatTanggallahi : Jakarta 21 Januari 2010, umur 10 tahun

2.2. Nama : NAMA

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta 09 Oktober 2012, umur 7 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Mohon agar Pengadilan Agama Depok memberikan keputusan se Adil-adilnya.

Depok, 02 Juli 2020

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah agenda mediasi Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah diperintahkan hadir dan panggilan Pengadilan Agama Depok tertanggal 12 Oktober 2020 untuk sidang tanggal 19 Oktober 2020 bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan Tergugat hadir;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara nomor 1669/Pdt.G/2020/PA.Dpk, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Awal 1442



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah., oleh Hakim Pengadilan Agama Depok yang terdiri dari Dra. Yumidah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum dan Dra. Rosalena, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Nani Nuraeni, S.H. sebagai panitera pengganti tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Yumidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Dra. Rosalena, S.H.

Panitera Pengganti

NANI NURAENI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 700.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 180.000,- |
| 5. Biaya PNPB Penyerahan | : Rp. 20.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 996.000,-
(sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)